

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), dan pada saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-4 sebagai Negara yang memiliki jumlah penduduk besar didunia. Pada setiap tahunnya pertumbuhan penduduk Indonesia selalu meningkat. Yang mana kebutuhan setiap penduduk pun ikut meningkat. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakatnya. Demi menyejahterakan masyarakatnya, pemerintah memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk menunjang sarana dan prasarana tersebut, tentunya tidak lepas dari masalah pembiayaan pembangunan yang memerlukan banyak dana.

Maka dari itu untuk memperoleh dana yang sangat besar tersebut pemerintah menetapkan kebijakan pajak dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas masyarakat Indonesia. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, adalah pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) mengemukakan Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan membayar keperluan umum. Pajak yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Materai
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan.

Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain sebagai berikut :

- (a) Pajak Provinsi, meliputi :
 1. Pajak Kendaraan Bermotor;
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 4. Pajak Air Permukaan;
 5. Pajak Rokok.
- (b) Pajak Kabupaten atau Kota, meliputi :
 1. Pajak Hotel;

2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan;
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Ada berbagai jenis pajak daerah yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak.

Yang dimaksud dari Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh oleh daerah, pada saat ini Kota Cirebon mengalami pembangunan sektor properti yang sangat pesat. Pertumbuhan pembangunan perumahan dan perhotelan di Kota Cirebon semakin meningkat dari tahun ketahun. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan. Peningkatan potensi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon.

Besarnya potensi, target, dan juga realisasi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Cirebon tentunya harus dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Cirebon. Yang dimaksud dengan kontribusi adalah suatu tindakan untuk ikut serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan sesuai bidang dan kapasitas masing-masing yang dimaksudkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) harus menjadi salah satu sumber pendapatan untuk membiayai belanja daerah Kota Cirebon untuk mewujudkan otonomi daerah dan kemandirian di Kota Cirebon. Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Pasal 1 angka 18 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah bahwa : “Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan , dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian di Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon dengan judul : **“Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cirebon”**.

1.2 Ruang Lingkup

Adanya keterbatasan waktu dan tenaga yang berbanding dengan jumlah materi yang banyak, maka penulis memberikan batasan masalah dalam tugas akhir agar lebih fokus pada topik yang dipilih. Adapun pembatasan masalah yang dipilih adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon pada tahun 2012-2016?
2. Seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah di Kota Cirebon pada tahun 2012-2016?
3. Faktor apa yang menghambat Pemerintah Kota Cirebon khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon sebagai yang berwenang dalam mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam PBB-P2?
4. Upaya apa saja yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon untuk meningkatkan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari disusunnya Tugas Akhir (TA) ini antara lain :

1. Untuk mengetahui besarnya target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon pada tahun 2012-2016.
2. Untuk menguji secara empiris besarnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cirebon pada tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
4. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon untuk meningkatkan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan dari disusunnya Tugas Akhir (TA) antara lain :

1. Bagi penulis sebagai syarat lulus Program Diploma III di Universitas Diponegoro dan untuk membandingkan antara teori dan mekanisme yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan praktik yang ada di Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, khususnya tentang praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Cirebon.
2. Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon kegunaan dan manfaat yang diharapkan diperoleh sebagai institusi yang dipercaya untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah dapat mencapai tingkat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang lebih baik lagi, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bisa menjadi sumber pendapatan daerah yang material jumlah dalam pembangunan perekonomian di kota Cirebon.
3. Bagi masyarakat luas, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam melaksanakan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data (Dermawan Wibisono, 2013:51). Penulis memperoleh data melalui dokumen dari Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu/historis (Dermawan Wibisono, 2013:154). Data sekunder dalam tugas akhir ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature, dan bacaan yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan bahan yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Studi Kepustakaan (*Literature Study*) adalah pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (M. Nazir, Metode Penelitian,1988). Penulis memperoleh data melalui referensi yang berisikan tentang perpajakan baik teori ataupun kasus-kasunya, Undang-Undang Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan.
2. Studi Lapangan (*Field Study*)

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari obyek yang akan diteliti guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dan gambaran permasalahan yang sesungguhnya terjadi di dalam objek penelitian. Terdapat empat teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang terdiri dari:

- a. Wawancara

Wawancara personal adalah komunikasi langsung dimana pewawancara berada dalam situasi bertatap muka dan melakukan proses Tanya jawab secara langsung dengan responden (Dermawan Wibisono, 2013:118). Penulis melakukan wawancara dengan karyawan umum,, kepala bagian, dan kepada frontliner.

- b. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

Observasi dilakukan untuk mengamati dan mengetahui kegiatan penerimaan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melihat dan menggunakan laporan-laporan dan catatan yang ada di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon. Data yang dikumpulkan meliputi data tentang struktur organisasi perusahaan, deskripsi jabatan, laporan keuangan, dan prosedur-prosedur tertulis mengenai penerimaan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan oleh penulis dalam Tugas Akhir ini, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA CIREBON

Berisi Sejarah Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, Visi Misi, Motto dan Janji Layanan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, dan Bidang Tugas Unsur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, dan wilayah kerja Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi Tentang Pengertian Pajak, Pengertian Pajak Daerah, Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pengertian Kontribusi, Pengertian Pendapatan Asli Daerah, Pembahasan Besarnya Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Pada Tahun 2012-2016, Pembahasan Besarnya

Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Cirebon Pada Tahun 2012-2016, Faktor yang menghambat Pemerintah Kota Cirebon khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon sebagai yang berwenang dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dalam mengoptimalkan PBB-P2, dan Pembahasan Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon Untuk Meningkatkan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran terkait realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Cirebon.

